KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM BISNIS DAN HAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

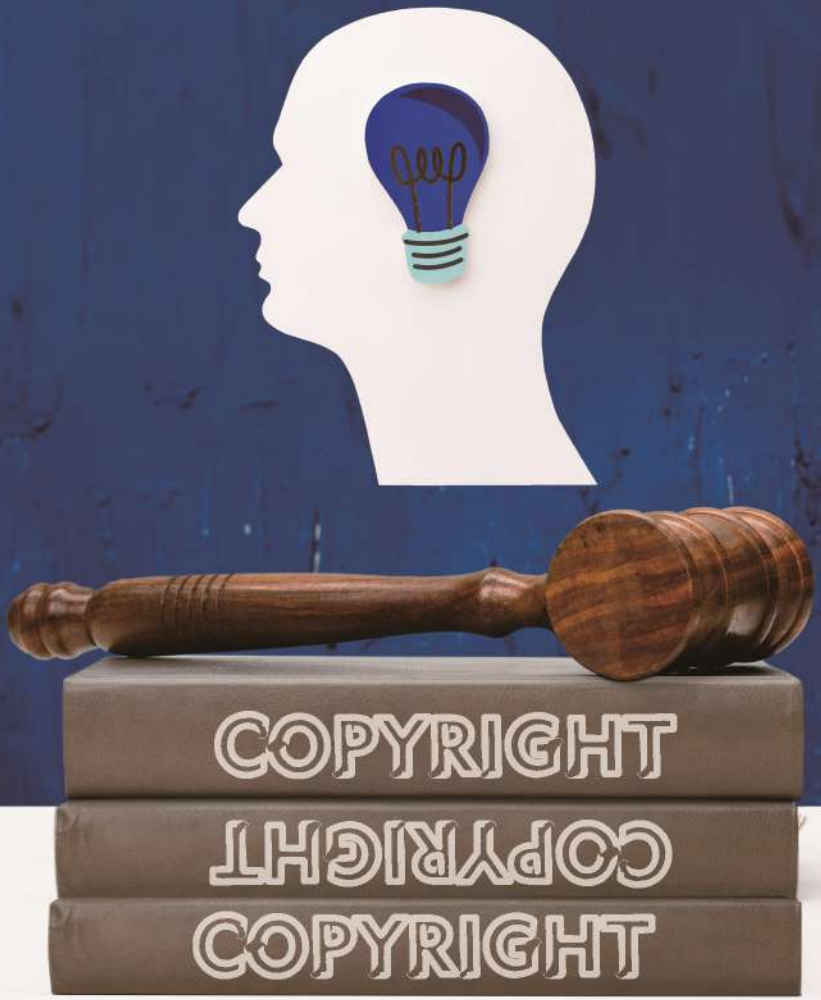

Sri Kurniati Handayani Pane, S.H., M.H.
(Nuning Pane)

KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM BISNIS DAN HAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Sri Kurniati Handayani Pane, S.H., M.H.
(Nuning Pane)

Penerbit widina

KEKAYAAN INTELEKTUAL, DALAM BISNIS DAN HAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Penulis:
Sri Kurniati Handayani Pane, S.H., M.H.
(Nuning Pane)

Desain Cover:
Fawwaz Abyan

Sumber Ilustrasi:
www.freepik.com

Tata Letak:
Handarini Rohana

Editor:
Evi Damayanti

ISBN:
978-623-500-019-0

Cetakan Pertama:
Maret, 2024

Hak Cipta Dilindungi Oleh Undang-Undang
by Penerbit Widina Media Utama

Dilarang keras menerjemahkan, memfotokopi, atau memperbanyak sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit.

PENERBIT:
WIDINA MEDIA UTAMA
Komplek Puri Melia Asri Blok C3 No. 17 Desa Bojong Emas
Kec. Solokan Jeruk Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat

Anggota IKAPI No. 360/JBA/2020
Website: www.penerbitwidina.com
Instagram: @penerbitwidina
Telepon (022) 87355370

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan Rahmat-Nya, kami dapat menyusun dan menyelesaikan Bahan Ajar berjudul **Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis dan HAM Perspektif Negara Hukum.** Penulisan Bahan Ajar ini disusun untuk menambah pengetahuan dan wawasan bagi Mahasiswa dalam pemahaman terkait dengan Kekayaan Intelektual, Bisnis, HAM (P5 HAM, Penghormatan, Pelindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan) Hak Asasi Manusia dan Negara Hukum.

Secara umum, Bahan Ajar ini memberikan informasi terkait dengan beberapa Pengertian tentang Kekayaan Intelektual, Bisnis, Hak Asasi Manusia, Konsep Dasar Hak Asasi Manusia, Jenis-Jenis pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat dan Penyelesaian pelanggaran Hak Asasi Manusia yang berat serta Hubungan antara Kekayaan Intelektual dengan Bisnis dan HAM dalam perspektif Negara Hukum.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada mama tersayang dan adek-adek, almarhum suami tercinta Dr. Johor Ritonga, S.E., MBA., anak-anakku, mantu dan cucu serta teman-teman yang telah banyak mensupport dan memberikan masukan dan arahannya untuk menyelesaikan Bahan Ajar ini.

Semoga Bahan Ajar ini dapat bermanfaat bagi mahasiswa, dan dapat diimplementasikan di masyarakat.

Jakarta, 2024
Penulis

Sri Kurniati Handayani Pane, S.H., M.H.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **iii**
DAFTAR ISI ..... **iv**
BAB 1 PENDAHULUAN **1**
BAB 2 PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, BISNIS, HAM DAN NEGARA HUKUM **5**
A. Pengertian Kekayaan Intelektual 5
B. Tujuan dan Fungsi Bisnis, Lingkungan Bisnis dan Faktor-faktor yang mempengaruhi Bisnis 19
C. Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia, Nilai-Nilai Hak Asasi Manusia, Ruang Lingkup Hak Asasi Manusia dan Jenis-Jenis Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat Serta Penyelesaian Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat 24
D. Tujuan, Prinsip, Unsur-unsur Negara Hukum dan Macam-Macam Hukum 43
BAB 3 HUBUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS DAN HAK ASASI MANUSIA PERSPEKTIF NEGARA HUKUM **51**
A. Hubungan Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan HAM 55
B. Hubungan HAM dengan Negara Hukum 70
BAB 4 LATIHAN **75**
BAB 5 PENUTUP **79**
DAFTAR PUSTAKA **83**
PROFIL PENULIS **85**

BAB 1

PENDAHULUAN

Sebagai Negara berkembang, Indonesia perlu mengupayakan adanya persaingan yang tangguh dikalangan dunia usaha. Hal ini sejalan dengan kondisi global di bidang perdagangan dan investasi. Oleh karena itu perlindungan Kekayaan Intelektual merupakan keinginan serta impian Negara, untuk memberikan pengakuan, penghormatan dan perlindungan kepada setiap pelaku usaha, baik perorangan maupun Badan Hukum.'

Kekayaan Intelektual berperan dalam memberikan perlindungan Hukum atas kepemilikan, tidak ada satu negarapun di dunia ini yang tidak memiliki Konstitusi atau Undang-Undang Dasar (UUD), sebab Negara dan Konstitusi adalah 2 (dua) Lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. (Sri Soemantri)

Negara Hukum identik dengan negara yang Konstitusional atau negara yang menjadikan konstitusi sebagai Pedoman dalam kehidupan kenegaraan, pemerintahan dan kemasyarakatan.

Indonesia sebagai negara yang mempunyai komitmen tinggi di bidang Hak Asasi Manusia (HAM) telah melaksanakan pembangunan di berbagai sektor kehidupan sebagai upaya terpenuhinya Hak Asasi Manusia bagi warga negaranya. Negara Republik Indonesia mengakui dan menjungjung tinggi HAM dan kebebasan dasar manusia sebagai hak yang secara kodrati melekat pada manusia dan tak terpisahkan dari manusia yang harus dilindungi, dihormati dan ditegakkan demi peningkatan martabat kemanusiaan, kesejahteraan, kebahagiaan dan kecerdasan serta keadilan.

BAB

2

PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL, BISNIS, HAM DAN NEGARA HUKUM

A. PENGERTIAN KEKAYAAN INTELEKTUAL

Kekayaan Intelektual adalah hak yang timbul dari hasil olah pikir manusia yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Pada intinya kekayaan intelektual adalah hak untuk menikmati secara ekonomis hasil dari suatu kreativitas intelektual. Konsepsi KI didasarkan pada pemikiran karya intelektual yang dihasilkan manusia yang memerlukan pengorbanan tenaga, waktu, dan biaya. Adanya pengorbanan tersebut menjadikan karya yang dihasilkan memiliki nilai ekonomi karena manfaat yang dinikmati. Berdasarkan konsep tersebut maka mendorong kebutuhan adanya penghargaan atas hasil karya berupa perlindungan hukum bagi KI. Kekayaan Intelektual (KI) merupakan bagian dari hukum ekonomi dan merupakan salah satu agenda dari adanya liberalisasi perdagangan bebas yang tertuang dalam *Agreement Establishing World Trade Organization* (WTO). Agenda di atas merupakan kesepakatan yang dicapai dari pertemuan di Maroko (Marrakesh Agreement) yang dilaksanakan pada tanggal 15 April 1994, dimana salah satu pembahasannya adalah terkait dengan *Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights* (TRIPs). Berkaitan dengan hal tersebut layak untuk dipertanyakan mengapa negara berkembang seperti Indonesia setuju untuk terikat dengan TRIP's dalam sistem aturan perdagangan WTO,

BAB

3

HUBUNGAN KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM BISNIS DAN HAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Secara filosofis, dasar pemikiran perlindungan hukum kepada individu terhadap ciptaannya, tidak bisa dilepaskan dari dominasi pemikiran mazhab hukum alam yang menekankan pada faktor manusia dan penggunaan akal manusia sebagai makhluk berakal menerapkan bagian dari hukum Tuhan terhadap kehidupan manusia, sehingga ia dapat membedakan yang baik dan yang buruk.

Berdasarkan pemikiran tersebut, dapat dipahami bahwa makhluk rasional dapat menghasilkan kreasi dan pekerjaan dengan memakai kemampuan intelektual manusia. Dengan demikian pribadi yang menghasilkannya mendapat hak kepemilikannya secara alamiah (*natural acquisition*). Dalam sistem hukum Romawi cara perolehan hak demikian tersebut didasarkan atas asas *"suum cuique tribuere"*, yang menjamin benda yang diperoleh adalah kepunyaan orang tersebut. Kemudian pada tingkatan yang paling tinggi dari hubungan kepemilikan tersebut, hukum bertindak lebih jauh dan menjamin bagi setiap penguasaan dan penikmatan eksklusif atas benda ciptaannya tersebut dengan bantuan negara.

BAB 4

LATIHAN

Latihan:

1. Jelaskan apa yang dimaksud dengan Hak Asasi Manusia?
   Jawab:
   Seperangkat Hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan Anugerah-Nya. Yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh Negara, Hukum, Pemerintah dan setiap orang

2. Mengapa sering terjadi pelanggaran Hak Asasi Manusia?
   Jawab:
   Penyebab terjadinya pelanggaran Hak Asasi Manusia, bisa karena faktor internal maupun faktor eksternal
   Faktor Internal, Yakni:
   - Sikap egois
   - Tingkat kesadaran HAM yang rendah
   - Kondisi psikologis pelanggar HAM
   - Tingginya perilaku Intoleransi
   - Rasa ingin balas dendam
   - Kurangnya rasa empati

BAB 5

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Dari pembahasan yang sudah diuraikan dapat disimpulkan bahwa, pertama secara fundamental/dasar pemikiran, dengan menganalogikan kaitan antara filsafat hukum, teori hukum, dogmatik hukum dan hukum positif, maka dapat dikatakan negara hukum, Bisnis dan HAM serta kekayaan intelektual memiliki hubungan yang erat.

Ada beberapa alasan mengapa perlindungan kekayaan intelektual mutlak diperlukan. Pertama karya intelektual selalu lahir dari hasil kerja keras yang membutuhkan tenaga dan pikiran dan tidak semua orang mampu melakukannya. Kedua kesadaran penghargaan terhadap kekayaan intelektual dapat memotivasi orang berlomba-lomba untuk berkreasi dan berkarya. Di sisi lain pendapat ini juga sejalan dengan globalisasi yang semakin ketat, baik di tingkat regional maupun internasional, yang membutuhkan kompetensi dan kompetisi yang semakin ketat.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap HAM yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.

DAFTAR PUSTAKA

Annisa Justisia Tirtakoesoemah, Muhammad Rusli Arafat, “Penerapan Teori Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Atas Penyiaran,” Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum 1, no. 18 (2019)

Aristoteles, Menjadi Manusia.

C.S.T Kansil, Pengantar Ilmu Hukum, 2002

Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Dewi Indasari Yuli Asmara Triputra,Wasitoh Meirani, Fransisca Ully Marshinta, Silvama Oktanisa, “Politik Hukum HAM Di Indonesia,” Disiplin 26, no. 17 (2020)

Friedman, Sistem Hukum

Friedrich Julius Stahl, Negara Hukum (Rechstaad)

Hendra Tanu Atmadja, “Perlindungan Hak Cipta Di Indonesia Studi Mengenai Sengketa Musik Atau Lagu (Ringkasan Disertasi” (Universitas Indonesia, 2003)

Kamus Besar Bahasa Indonesia

Mansyur A. Effendy, Hukum dan HAM, Tahun 1994

Maria Alfons, “IMPLEMENTASI HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL DALAM PERSPEKTIF NEGARA HUKUM,” Jurnal Legislasi Nasional 14, no. 3 (2017)

Maria Alfons, Implementasi Hak Kekayaan Intelektual Dalam Perspektif Negara Hukum

Mohamad Djumhana dan Djubaedillah R, Hak Milik Intelektual: Sejarah, Teori, Dan Praktek (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1993)

Muhamad Firmansyah, Tata Cara Mengurus Kekayaan Intelektual, (2008).

Perpres No 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM

Philipus M Hardjon, Perlindungan Hukum bagi Rakyat Indonesia, Bima Ilmu. Surabaya 1987, hal 2.

Radius Prawiro, Membangun Ekonomi, Tahun 1998

Sri Soemantri, Konstitusi Indonesia.

Taufik H. Simatupang, Pengantar Hukum Kekayaan Indonesia, (2017)

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang No 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang
Undang-Undang No. 13 Tahun 2016 tentang Paten
Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis
Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta
Undang-Undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri
Undang-Undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu
Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia
Utrecht, Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta. 1962.

PROFIL PENULIS

Sri Kurniati Handayani Pane, S.H., M.H.

Penulis lahir 22 Maret 1963 di Jakarta, berasal dari Sumatera Utara, menikah dengan seorang pria tampan bernama Dr. Johor Ritonga, SE., MBA, berasal dari daerah yang sama yaitu Sumatera Utara, pada tahun 1998, bertempat di Jl. Kehakiman 2 No C8, Tanah Tinggi, Tangerang, dikaruniai dua orang anak, laki-laki bernama Carson Hakama Ritonga, ST, sudah menikah dan anak perempuan bernama Atikah Mutia Sari Ritonga, sudah menikah dan seorang cucu bernama Zayn Kalandra Putra Azura. Pada tahun 2023 suami meninggal karena sakit. Penulis tamat kuliah S1 dari Universitas Tarumanegara dan S2 dari IBLAM di Jakarta. Menjadi ASN pada tahun 1991, dan pada tahun 2014 menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kanwil Kemenkumham Gorontalo, tahun 2015 menjabat sebagai Kepala Divisi Pelayanan Hukum dan Hak Asasi Manusia Kanwil Kemenkumham Banten, tahun 2021 menjabat sebagai Direktur Diseminasi dan Penguatan Hak Asasi Manusia, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. Dosen di Universitas Muhammadiyah Tangerang, Program Pascasarjana tahun 2020-2021. Dosen di STIH PAINAN tahun 2022-2023, sampai sekarang. Hobby: Membaca dan Menulis, menulis Novel pada tahun 2023 dengan judul Tangis Bathinku Terdengar Di Dasar Lautan, kemudian Cerpen Sedih……. Rindu…. Mimpiku Tak Berujung Nyata dan Buku Bahan Ajar Kekayaan Intelektual Dalam Bisnis dan HAM Perspektif Negara Hukum.

KEKAYAAN INTELEKTUAL
DALAM BISNIS DAN HAM
PERSPEKTIF NEGARA HUKUM

Buku berjudul "Kekayaan Intelektual dalam Bisnis dan HAM Perspektif Negara Hukum" menyajikan analisis mendalam tentang interaksi kompleks antara kekayaan intelektual, bisnis, Hak Asasi Manusia (HAM), dan prinsip negara hukum. Melalui pemahaman yang mendalam tentang konsep kekayaan intelektual, pembaca akan dihadapkan pada esensi pentingnya melindungi hak-hak kreatif dan intelektual dalam konteks bisnis modern. Tidak hanya mengulas definisi dan aspek hukum, buku ini juga menyoroti bagaimana kekayaan intelektual menjadi pilar penting dalam memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia di era bisnis yang semakin global dan kompleks. Dengan pendekatan yang cermat, buku ini mengeksplorasi hubungan erat antara kekayaan intelektual dalam ranah bisnis dengan prinsip-prinsip negara hukum. Melalui penelusuran yang tajam, pembaca diajak untuk memahami bagaimana implementasi kebijakan kekayaan intelektual dapat memperkuat aspek kemanusiaan dan keadilan dalam konteks bisnis yang serba cepat dan berubah ini.

Bahkan, buku ini mendorong pembaca untuk mempertimbangkan dampak kebijakan kekayaan intelektual terhadap hak-hak dasar individu dalam kerangka negara hukum yang demokratis. Dengan bahasa yang jelas dan tajam, buku ini bukan hanya menjadi panduan bagi praktisi hukum dan bisnis, tetapi juga memikat minat pembaca yang ingin memahami bagaimana kekayaan intelektual dan hak asasi manusia berkembang dan berinteraksi dalam konteks negara hukum. Sebuah karya yang menggugah pemikiran dan memberikan pandangan baru terhadap peran penting kekayaan intelektual dalam menegakan prinsip-prinsip kemanusiaan dan keadilan di era bisnis modern.

Penerbit widina
www.penerbitwidina.com

ISBN 978-623-500-019-0
9 786235 000190